



PUTUSAN
Nomor 7 P/HUM/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA)**, beralamat di Jalan Pancoran Indah I Blok E3 Nomor 1 Komplek Liga Mas Indah, Pancoran, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dewi Kartika, jabatan Sekretaris Jenderal;
2. **PERKUMPULAN PEMANTAU SAWIT**, beralamat di Perumahan IPB Baranangsiang III, Blok G Nomor 17, Tegallega, Bogor, yang diwakili oleh Nurhanudin Achmad, jabatan Ketua Badan Pengurus;
3. **PERKUMPULAN LEMBAGA KAJIAN DAN PENDIDIKAN HAK EKONOMI SOCIAL BUDAYA DISINGKAT *INSTITUTE FOR ECOSOC RIGHTS***, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam VI-C/17 Jakarta, yang diwakili oleh Petrus Damianus Eko Prasetyohadi, jabatan Ketua;
4. **KOALISI RAKYAT UNTUK KEDAULATAN PANGAN (KRKP)**, beralamat di Perumahan Sindangbarang Grande Nomor 16, Kota Bogor, Jawa Barat, yang diwakili oleh Said Abdullah, jabatan Koordinator Nasional KRKP;
5. **ALIANSI ORGANIS INDONESIA (AOI)**, beralamat di Komplek Budi Agung, Jalan Bangkiran Blok H Nomor 2, Sukadamai – Bogor, yang diwakili oleh Pius Mulyono, jabatan Direktur AOI;
6. **FIAN INDONESIA**, beralamat di Jalan Pinang Ranti II Nomor 16, RT.07/RW.01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Rachmi Hertanti, jabatan Ketua Badan Pengurus;

Halaman 1 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



7. **ALIANSI PETANI INDONESIA**, beralamat di Jalan Simpang Tata Surya Nomor 6 RT.3/RW.4, Tlogomas, Lowokwaru, Malang, yang diwakili oleh Muhammad Nur Uddin, jabatan Sekretaris Jenderal;
8. **INDONESIA HUMAN RIGHT COMITTE FOR SOCIAL JUSTICE (IHCS)**, beralamat di Jalan Kalimantan Megapolitan Cinere Estate Nomor 21, Cinere, Depok, Jawa Barat, yang diwakili oleh Gunawan, jabatan Ketua;
9. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14 Mampang, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Zenzi Suhadi, jabatan Ketua Pengurus;
10. **LOKATARU FOUNDATION**, beralamat di Jalan Tanah Manisan Nomor 72 RT.007/RW.003, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13340, yang diwakili oleh Iwan Nurdin, jabatan Ketua Pengurus;
11. **YAYASAN BINA DESA SADAJIWA**, beralamat di Jalan Saleh Abud Nomor 18, RT.013/RW.08, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Dwi Astuti, Jabatan Ketua Pengurus;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Janses E. Sihaloho, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, Konsultan Hukum, dan Pembela Hak-Hak Konstitusional yang tergabung dalam Tim Advokasi Gugat Bank Tanah, beralamat di Komplek Liga Mas Indah, Jalan Pancoran Indah 1 Blok E3 Nomor 1, Duren Tiga, Pancoran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10110, dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara RI atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2019, memberi kuasa dengan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substitusi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya diwakili oleh Susiwijono, S.E., M.E., Jabatan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan kawan-kawan, berdasarkan:

1. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor SKU-06/M.EKON/3/2023, tanggal 10 Maret 2023;
2. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-PP.06.03-11, tanggal 13 Maret 2023;
3. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21/Sku-HK.03.02/III/2023, tanggal 13 Maret 2023;
4. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-111/MK.01/2023, tanggal 17 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 13 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 17 Februari 2023, dan diregister dengan Nomor 7 P/HUM/2023, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN UJI FORMIL MAHKAMAH AGUNG;

Halaman 3 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dimana dalam Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap undang-undang tersebut terdapat dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
4. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan:

Halaman 4 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

5. Bahwa Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan:

Pasal 31

- (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

Halaman 5 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan;
7. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., pada bukunya yang berjudul "Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum", 2020 (Penerbit Konstitusi Press (Konpress), Jakarta), hlm. 84, menyebutkan bahwa; Dari ketentuan di atas, pengertian pengujian sudah mencakup, baik pengujian materiel maupun formil. Pada Pasal 31 ayat (2) di atas dinyatakan bahwa Mahkamah Agung menyatakan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang yang dijadikan batu pengujinya, dengan 2 (dua) kemungkinan alasan. Pertama, karena materi peraturan yang diuji ini terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau, Kedua, karena pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diuji itu terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Alasan yang pertama merupakan pengujian materiel, sedangkan yang kedua merupakan bentuk pengujian formil, bukan mengenai materi norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang diuji melainkan berkenaan dengan pembentukannya yang dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";



9. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;
10. Bahwa pengujian formil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
11. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah jelas Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara formil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, Pasal 6 ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 10 ayat (1) Huruf A dan Pasal 10 ayat (1) Huruf E *juncto* Pasal 17 ayat (2) Huruf A dan C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON;

1. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
2. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata ketentuan dan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai *Organization Standing (Legal Standing)*;
3. Doktrin *Organization Standing (Legal Standing)* ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-undang Jasa Konstruksi dan doktrin *Organization Standing (Legal Standing)* juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia;



4. Bahwa walaupun begitu, tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik. Akan tetapi, hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi;

5. Bahwa Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) *in casu* Pemohon I merupakan organisasi gerakan petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan lainnya yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dodi Oktarino, S.H., M.Kn., dan telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001620.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria;

Bahwa Pemohon I memiliki tujuan organisasi sebagaimana termaktub pada Pasal 7 Anggaran Dasar Pemohon I:

"KPA bertujuan memperjuangkan terciptanya sistem agraria yang adil, jaminan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan produksi sumber-sumber agraria bagi petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota, serta jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia".

Terkait fungsi organisasi Pemohon I, diatur pada Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon I, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat;
2. Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agrarian;
3. Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan serta pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati";

Bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan dan melaksanakan fungsi organisasi sebagaimana tersebut di atas, Pasal 11 Anggaran Dasar



Pemohon I menetapkan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I meliputi:

1. Memperjuangkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat terutama petani, buruh tani, nelayan, buruh, masyarakat adat, perempuan dan masyarakat miskin kota;
2. Melakukan advokasi perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat;
3. Melakukan pembelaan kolektif baik litigasi maupun non litigasi;
4. Melakukan kampanye dan pembentukan opini publik untuk mendorong kesadaran terhadap pembaruan agraria sejati di tingkat publik yang luas;
5. Menyelenggarakan pengorganisasian, pendidikan dan pengkaderan pembaruan agrarian;
6. Mengembangkan model pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat;
7. Mengembangkan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdikan kepada tujuan dan nilai organisasi;
8. Memperkuat dan memperluas jaringan serta menggalang solidaritas front/aliansi gerakan pembaruan agraria baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional;

Bahwa Pemohon I berfungsi sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasar inisiatif rakyat. Selain itu KPA mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti-reforma agraria.

Bahwa menurut Pemohon I, pembentukan berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja terkait Bank Tanah pada Pasal 125-135 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun



2022 tentang Penambahan Modal Badan Bank Tanah, dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur Badan Bank Tanah, akan berdampak pada terhalangnya upaya KPA dalam hal mendorong pemenuhan hak-hak konstitusional petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, masyarakat miskin kota Anggota KPA;

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penambahan Modal Badan Bank Tanah, dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur Badan Bank Tanah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Pemerintah pasca Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan tindakan yang melanggar konstitusi. Sebab Badan Bank Tanah tidak dapat beroperasi terlebih diberikan modal dan anggaran untuk melaksanakan kebijakannya. Apabila aturan hukum atau objek gugatan dilaksanakan maka secara langsung beresiko memperparah konflik agraria yang disebabkan melalui penguasaan tanah oleh Badan Bank Tanah;

6. Bahwa Perkumpulan Pemantau Sawit *in casu* Pemohon II merupakan lembaga perkumpulan yang diinisiasi dan berdiri sejak tahun 1998, yang dimana salah satu kegiatannya adalah melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia yang tercatat dalam Akta Perkumpulan Sawit *Watch* Nomor 59 tertanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan oleh Notaris Nyonya Lanny Hartono, S.H., di Bogor dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-131.AH.01.06.Tahun 2009 tentang Pengesahan Perkumpulan;
- Bahwa selanjutnya, Pemohon II melakukan perubahan atas pengangkatan kepengurusan yang tercatat dalam Akta Notaris



Nomor 79 tertanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Sundajik, S.H., M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota "Perkumpulan Pemantau Sawit" dan sudah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08 tertanggal 22 Agustus 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit;

Bahwa dalam Pasal 7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tertanggal 9 Desember 2021 (AD/ART Pemantau Sawit) dijelaskan terkait visi Pemohon II, yaitu terwujudnya keadilan sosial dan ekologis bagi petani, buruh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber penghidupan. Selain itu, dalam Pasal 8 AD/ART Pemantau Sawit Pemohon II berikut:

- a. Membangun organisasi yang memiliki pengelolaan data dan informasi yang baik dan menjadi acuan di sektor perkebunan sawit;
- b. Mendorong perubahan sosial dan keadilan ekologis bagi petani, buruh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber penghidupan melalui serangkaian kegiatan penelitian, kampanye, pendidikan publik, dan lain sebagainya;
- c. Mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota Sawit Watch untuk sinergi gerakan petani, buruh, masyarakat adat dan lokal dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan;

Bahwa menurut hemat Pemohon II, pembentukan berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja terkait Bank Tanah pada Pasal 125-135 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penambahan Modal Badan Bank Tanah, dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan



Penyelenggaraan Badan Bank Tanah, merugikan secara konstitusional dan tidak berpihak pada kelompok masyarakat rentan di perkebunan sawit;

7. Bahwa Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat *Institute For Ecosoc Rights in casu* Pemohon III merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 7 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ilimiawan Dekrit S, S.H., M.H., yang telah disahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003545.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan tertanggal 31 Agustus 2015; Bahwa maksud dan tujuan Pemohon III tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon III, menyatakan:

1. Menegakkan dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.
2. Mengupayakan akuntabilitas publik dari praktek bisnis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Pemohon III melaksanakan beberapa kegiatan yang tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon III sebagai berikut:

- a) Melakukan kajian kebijakan yang berkaitan dengan praktek bisnis dan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya;
- b) Melakukan monitoring pelaksanaan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya;
- c) Melakukan investigasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang dialami kelompok-kelompok yang dipinggirkan;
- d) Melakukan riset untuk pengembangan indikator pelaksanaan dan pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya;
- e) Mengembangkan pendidikan partisipatif bagi kelompok organisator lokal dari kelompok-kelompok yang dipinggirkan;



- f) Mengembangkan dialog antar kelompok yang dipinggirkan, pembuat kebijakan dan kelompok yang berkepentingan (*stake holder*) dalam penegakan dan pemajuan hak ekonomi, sosial dan budaya;
- g) Mengembangkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan bisnis, kekuatan dan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya;
- h) Melakukan kampanye dan advokasi melalui diskusi, seminar, lokakarya, penerbitan jurnal dan buku sebagai dukungan bagi setiap upaya pembelaan dan penegakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;

Bahwa menurut Pemohon III, Pemohon III semakin kesulitan untuk mendukung/membantu komunitas lokal dalam membantu masyarakat lokal dalam mendukung perjuangan masyarakat lokal untuk mempertahankan hak-hak warga/komunitas yang diambil/dirampas perusahaan karena berbagai peraturan pelaksana/peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Bank Tanah;

8. Bahwa Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) *in casu* Pemohon IV merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tertanggal 4 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Rudy Hartawan Widjojo, S.H., M.Kn., dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00116633.AH.01.07.TAHUN 2017;

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (7) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menyatakan 7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar dan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Akta Pendirian Nomor 10 telah disahkan bahwa Ketua KRKP adalah Said Abdullah, sehingga Said Abdullah berhak mewakili Pemohon VI dalam mengajukan permohonan *a quo*;



Berdasarkan Pasal 5 AD/ART Pemohon IV menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya setempat;

Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat 7 AD/ART Pemohon IV, menyatakan:

Pasal 29;

7. Ketua mewakili KRKP dalam berhubungan dengan pihak luar;

Berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasar Pemohon IV menyebutkan bahwa untuk mencapai kedaulatan rakyat atas pangan dilakukan dengan membangun gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, berkeadilan gender, mandiri dan sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, ekonomi dan budaya setempat;

Bahwa menurut Pemohon IV, Bank Tanah dapat mengancam kedaulatan rakyat atas pangan. Pembentukan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengakibatkan ketiadaan jaminan atas kepastian hukum pada hak-hak konstitusional yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

9. Bahwa Aliansi Organisme Indonesia (AOI) *in casu* Pemohon V merupakan organisasi perkumpulan terbatas dimana salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan program utama pertanian organik yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tertanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris P. Suandi Halim tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Perwakilan Anggota AOI dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Nomor AHU-0000805.AH.01.08.Tahun 2018 tentang Persetujuan Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Organisme Indonesia; Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Akta Nomor 03, menyatakan:

Pasal 7;

Visi Perkumpulan AOI adalah:

Terwujudnya kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organik serta terjaganya keseimbangan lingkungan. Yang dimaksud dengan petani dalam pasal ini termasuk pengrajin, peternak, nelayan, peramu hasil hutan (madu) dan peladang;

Pasal 8;

Misi Perkumpulan AOI adalah:

1. Melindungi petani dari sistem yang menindas;
2. Mendorong gerakan dan pengembangan pertanian organik dan perdagangan yang adil;
3. Memfasilitasi layanan perjamahan mutu organik, khususnya bagi organisasi petani;
4. Pengembangan layanan publik di sektor Pertanian organik dan *Fair Trade*;

Bahwa menurut Pemohon V, pembentukan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan pelanggaran pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Adanya pelanggaran pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengakibatkan ketiadaan jaminan atas kepastian hukum pada hak-hak konstitusional yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

10. Bahwa FIAN Indonesia *in casu* Pemohon VI merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 1 tertanggal 19 Januari 2019 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan

Halaman 16 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001687.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FIAN Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Akta Pendirian FIAN Indonesia Nomor 1, Pemohon VI memiliki visi dan misi yang menyatakan:

Pasal 8;

Perkumpulan mempunyai visi menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak asasinya secara penuh, terutama hak atas pangan dan nutrisi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat;

Pasal 9;

Dalam mewujudkan visinya, misi Perkumpulan adalah berkontribusi dalam pelaksanaan Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 Paragraf 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 melalui kerja-kerja untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan dan nutrisi yang memadai dari perorangan atau kelompok yang terancam atau menderita kelaparan dan kekurangan gizi;

Bahwa menurut Pemohon VI, ancaman kerugian konstitusional yang dihadapi Pemohon VI dengan kehadiran peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menyebabkan hilangnya tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan demokratis, dimana setiap orang dapat menikmati semua hak-hak asasinya secara penuh, terutama hak atas pangan dan gizi yang memadai untuk kelangsungan hidup yang bermartabat. Hal ini sesuai dengan Sila Kelima Pancasila, Pasal 27 Paragraf 2 dan Bab XA Undang-Undang Dasar 1945;

11. Bahwa Aliansi Petani Indonesia (API) *in casu* Pemohon VII merupakan organisasi/lembaga perkumpulan yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia Nomor 32 tertanggal 18 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014957.AH-01.07. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Petani Indonesia;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia Nomor 32, Pemohon VII memiliki visi dan misi, sebagai berikut:

Pasal 9;

Visi;

Terwujudnya masyarakat petani baik laki-laki, perempuan, dan generasi muda yang berbahagia, bebas dari ancaman kelaparan dan kemiskinan struktural dan hidup dalam suasana keadilan dan kemakmuran, mengembangkan tradisi dan kebudayaan pertanian dimana rumah tangga petani menguasai akses dan kontrol terhadap sumber daya tanah, benih, air, ternak, dan mata rantai pertanian yang berkelanjutan;

Pasal 10;

Misi;

1. Memberdayakan anggota melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pertanian yang mendukung budidaya pertanian, pengelolaan paska panen dan perbaikan mata rantai pertanian yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan teknologi tepat guna dipedesaan yang mendukung pengembangan Kawasan pertanian yang ramah lingkungan;
3. Membangun Kerjasama strategis antar pelaku Utama dalam pengembangan mata rantai pertanian yang berkelanjutan di setiap tingkatan, baik lokal, nasional dan internasional;

Halaman 18 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memperjuangkan sistem kepemilikan lahan pertanian yang adil terhadap petani dalam ranah pembaruan agrarian sejati melalui, pendidikan, dan penguatan ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi petani;
5. Memperkuat solidaritas antar organisasi petani dan membangun kekuatan bersama antar sektor untuk terwujudnya pembaharuan agrarian sejati dan pembangunan pedesaan yang berkeadilan;

Bahwa selanjutnya menurut Pemohon VII, setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, harusnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bisa dijadikan landasan dalam perumusan peraturan turunan. Namun kenyataannya, Undang-Undang tersebut masih digunakan dan diterbitkan beberapa peraturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP). Salah satunya yang paling merugikan di sektor pertanian dan menjadi kemunduran bagi gerakan reforma agraria ialah ketentuan Bank Tanah pada Pasal 125-135 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Pembentukan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Bank Tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penambahan Modal Badan Tanah, dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah dapat berpotensi mendistorsi pelaksanaan reforma agraria. Hal itu dapat terlihat dari keberpihakan Bank Tanah yang ramah kepada kepentingan investasi dan 'pembangunan'. Hal ini ditegaskan salah satu orientasi Bank Tanah ialah untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini juga makin memperkeruh proses redistribusi tanah kepada petani sebab Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Bank Tanah saling berebut tanah, misalnya



yang terjadi di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Padahal, jika secara aturan sudah masuk dan berproses dalam kerangka Reforma Agraria harusnya tidak bisa masuk ke dalam Bank Tanah. Salah satu anggota Aliansi Petani Indonesia di Batulawang, kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalami kriminalisasi terkait Hak Guna Usaha yang telah habis dan tanah tersebut terindikasi terlantar dan pemerintah pusat memasukkan sebagai Bank Tanah. Dalam kasus ini, delapan orang petani dijadikan tersangka. Padahal mereka telah menggarap tanah tersebut kurang lebih 30 tahun;

12. Bahwa *Indonesian Human Rights Committee For Social Justice* (IHCS) *in casu* Pemohon VIII tercatat di Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS) Nomor 3 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamilla, SH., M.Kn, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014761.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 13 Oktober 2017;

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HN-02.HN.03.03 Tahun 2013, *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS) dinyatakan lolos verifikasi sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemohon XI, menyatakan 4. Ketua Eksekutif berwenang untuk mewakili dan atau menunjuk kuasanya untuk mewakili organisasi di muka hukum, baik Pengadilan maupun lembaga hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan Ketetapan Kongres IHCS Nomor 09/TAP/KONGRES-V/IHCS/2020 tentang Pengangkatan Ketua Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai, menetapkan Gunawan selaku



Ketua Transisi Hingga Reorganisasi Selesai, yang salah satu kewenangannya adalah menjalankan kewenangan Ketua Eksekutif; Bahwa dalam Akta Pasal 7 mengenai tujuan organisasi ini adalah: Organisasi ini didirikan bertujuan untuk:

- a). Memperjuangkan tata dunia yang damai, adil dan makmur;
- b). Menghapus ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara dan modal;
- c). Menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan serta bebas dari neo-kolonialisme dan imperialisme;

Sedangkan untuk di tingkatan nasional adalah terciptanya negara demokratis yang menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan sosial bagi warganya;

Selanjutnya dalam Pasal 9 menyatakan:

Organisasi ini berfungsi:

1. Membela korban pelanggaran hak asasi manusia melalui advokasi litigasi dan non litigasi;
2. Memfasilitasi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk berubah menjadi pejuang hak asasi;
3. Melakukan advokasi kebijakan publik untuk menciptakan sistem negara yang demokratis dan menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia;
4. Melakukan inisiatif jalan pemenuhan hak asasi manusia, keadilan sosial, pembaruan sistem ekonomi, politik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konflik kekerasan bersenjata;
5. Melakukan pelayanan dan bantuan hukum terhadap masyarakat lemah dan tertindas, seperti Petani, Nelayan, Buruh, Masyarakat Adat, Masyarakat Miskin Kota, Perempuan, Anak, Kaum Berkebutuhan Khusus dan lainnya;

Bahwa menurut Pemohon VIII, dengan adanya pelanggaran pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang



Cipta Kerja mengakibatkan ketiadaan jaminan atas kepastian hukum pada hak-hak konstitusional yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengakibatkan visi misi Pemohon VIII tidak dapat diwujudkan dan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimana Pemohon VIII sebagai salah satu Pemohon dalam menjadi sia-sia;

13. Bahwa Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) *in casu* Pemohon IX merupakan sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tertanggal 10 Maret 1983 Nomor 11, yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor 438/83. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan dilakukan penyesuaian dengan Akta Nomor 5 tertanggal 24 Mei 2007 dihadapan Arman Lany SH., Notaris di Jakarta. Selanjutnya perubahan Anggaran Dasar terjadi berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 4 Tanggal 17 Juni 2008 dan telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 4 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021;



Tugas dan peranan Pemohon IX dalam memajukan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, perlindungan lingkungan hidup, keadilan sosial ekologis, keadilan agraria serta pembelaan masyarakat di Indonesia telah secara terus-menerus dilakukan dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, pelestarian hutan dan lingkungan, keadilan agraria, serta perlindungan masyarakat adat terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam anggaran dasar dan/atau akta pendirian;

Tujuan pendirian Pemohon IX sebagaimana Pasal 5 Anggaran Dasar, berbunyi:

- 1) Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkup nasional;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

Selanjutnya Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon IX menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, organisasi ini berusaha memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan:

- 1) Komunikasi dan informasi timbal balik di antara sesama Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan Pemerintah;
- 2) Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup;



- 3) Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;

Bahwa sesuai Anggaran Dasar Pemohon IX adalah sebuah badan hukum privat/Organisasi Non Pemerintah (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan lingkungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, keadilan sosial serta perlindungan terhadap masyarakat telah secara konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik, pelestarian lingkungan, pemenuhan hak warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas, peduli terhadap keadilan sosial, serta merupakan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat berdasarkan nilai-nilai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon IX sebagai Pemohon pengujian perundang-undangan karena adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penambahan Modal Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah yang dapat membahayakan kelestarian



lingkungan dan berdampak pada pemenuhan hak warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga menyebabkan hak normatif Pemohon IX dirugikan;

14. Bahwa Lokataru Foundation *in casu* Pemohon X merupakan lembaga yang tercatat di dalam Akta Pendirian Nomor 2 tentang Yayasan Citta Loka Taru tanggal 6 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0006719.AH.01.04.Tahun 2017;

Bahwa maksud dan tujuan berdirinya Pemohon X termaktub dalam Pasal 2 Akta Pendirian Nomor 2, yang menyatakan; Yayasan mempunyai maksud dan tujuan bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan;

Selanjutnya, pada Pasal 3 Akta Pendirian Nomor 2, menyatakan:

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

Bidang Sosial yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Ikut berpartisipasi dalam mensejahterakan dan memajukan bangsa dengan jalan melakukan kegiatan dalam arti seluas-luasnya dalam memajukan hukum dan hak asasi manusia;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah dalam hukum, hak asasi manusia dan kebijakan baik yang berasal dari permintaan pihak lain ataupun atas dasar inisiatif Yayasan;
3. Menjalin hubungan kerja dengan institusi-institusi ilmiah, akademis, pengambilan kebijakan publik dan profesi guna menunjang kegiatan Yayasan;
4. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (sdm) melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar maupun diskusi baik dengan kalangan professional, akademis, pengambil kebijakan publik, mahasiswa maupun anggota masyarakat serta mengupayakan badan pembinaan kader-kader intelektual di bidang hukum melalui program *recruitment*, magang, kompetisi dan lain sebagainya;



5. Melakukan studi banding ilmu hukum dan hak asasi manusia;
Bahwa menurut Pemohon X, pembentukan berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputus inkonstitusional, akan berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusional petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, masyarakat miskin kota dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah bersama DPR telah melanggar konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengamankan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

15. Bahwa selama ini secara nyata, Para Pemohon telah pula memperjuangkan kepentingan hukumnya sebagaimana dinyatakan dalam AD/ART baik itu melalui permohonan uji materiil maupun permohonan uji formil, sebagai berikut:

- Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010;
- Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 99/PUU-X/2012;
- Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-X/2012;
- Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Halaman 26 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013;

- Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 98/PUU-XI/2013;
- Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018; dan
- Permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

III. FAKTA-FAKTA HUKUM;

- 16.** Bahwa pada tanggal 2 November 2020, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 17.** Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah digugat uji formil di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 15 Oktober 2020 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan Pemerintah menanggukhan segala tindakan/kebijakan dan menerbitkan aturan pelaksana terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



18. Bahwa kemudian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah yang mana peraturan tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah;
19. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
20. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah maupun peraturan pelaksana baru lainnya yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Para Pemohon dirugikan secara langsung akibat adanya pelanggaran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja yang menghalangi terpenuhinya hak atas jaminan hukum termasuk jaminan kepastian prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan karena diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah yang seharusnya ditangguhkan pembentukannya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

IV. ANALISA HUKUM;

- A. Pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat;

Halaman 28 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;;
 - b. Pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final memiliki arti bahwa putusan tersebut telah memperoleh hukum yang tetap

Halaman 29 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sehingga sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);

4. Bahwa selain itu, Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan;

5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan dalam hal ini membatalkan pasal dalam Undang-Undang maupun menafsirkan pasal dalam undang-undang wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, dengan adanya pembatalan ataupun penafsiran pasal dalam Undang-Undang tersebut maka yang berlaku adalah Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi kedudukannya setara dengan undang-undang sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Uji Formil Undang-Undang Nomor



11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dijadikan batu uji atas peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

Bahwa seperti halnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menafsirkan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga setelah Putusan tersebut penafsiran terhadap pasal-pasal tersebut yang berlaku adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat berlaku sebagai undang-undang, sehingga dapat dijadikan dasar pengujian peraturan di bawah undang-undang, hal tersebut sejalan dengan beberapa pendapat ahli:

- Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang, hal tersebut dapat dilihat dalam Media Indonesia <https://m.mediaindonesia.com/politik-danhukum/199669/kpu-harus-taati-putusan-mk-karena-setara-dengan-uu;>
- Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H., berpendapat bahwa: Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menyatakan tidak dibutuhkan adanya satu aparat khusus untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, karena sifatnya hanya *declaratoir*, Status Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sederajat dengan undang-undang, karena Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara



dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan (Pasal 57 ayat [3] Undang-Undang Mahkamah Konstitusi);

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-putusan-mahkamah-konstitusi-cl4222>;

- Menurut pandangan Yance Arizona dalam Bukunya yang berjudul Konstitusionalisme Agraria pada halaman 202, menyatakan:

Kekuatan eksekutorial, Hakim Mahkamah Konstitusi adalah *negative-legislator* dan putusannya berlaku sebagai undang-undang tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dimuat dalam berita negara agar setiap orang mengetahuinya. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memerlukan suatu lembaga khusus untuk melaksanakannya, sebab kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi, misalkan dalam pengujian undang-undang, sudah setara keberlakuannya dengan pembentukan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden;

7. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan putusan yang final;
8. Bahwa selanjutnya, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Mengadili:

Halaman 32 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

Halaman 33 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
 7. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 9. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah ditegaskan:
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 34 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

10. Bahwa faktanya, Pemerintah Republik Indonesia bersama DPR Republik Indonesia mengeluarkan Kebijakan Strategis dan menerbitkan Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemerintah Republik Indonesia tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahkan mengabaikan Putusan Mahkamah konstitusi karena masih tetap mengeluarkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah;

12. Bahwa sebelum Para Pemohon menyampaikan analisa yuridis terkait pelanggaran hukum atas peraturan *a quo* perlu dipahami bersama apakah peraturan *a quo* merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

13. Bahwa sebelumnya Bank Tanah diatur dalam Bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan:

Pasal 125;

- (1) Pemerintah Pusat membentuk badan bank tanah;
- (2) Badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah;
- (3) Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan;



(4) Badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat jelas bahwa peraturan *a quo* merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi dilarang mengeluarkan peraturan pelaksana;

14. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia telah melawan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

15. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan tidak dibenarkan pula Pemerintah menerbitkan aturan pelaksana terkait Undang-Undang Cipta Kerja;

16. Bahwa dengan demikian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah telah nyata dan jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Formil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Bank Tanah yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Inkonstitusional Bersyarat;

B. Pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 37 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

19. Bahwa materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas, yang salah satu asasnya adalah asas ketertiban dan kepastian hukum yang harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

20. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah telah menimbulkan ketidakpastian hukum pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah melarang Pemerintah Republik Indonesia untuk mengeluarkan Kebijakan Strategis dan menerbitkan Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga, masyarakat tidak ada kepastian hukum terkait pemahaman tentang pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atau peraturan *a quo* yang saling bertentangan satu sama lain;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Formil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

C. Pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah yang bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

22. Bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah, yang dimana berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

23. Bahwa muatan Rancangan Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Keputusan Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan:

(2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

24. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

(1) Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian dan/atau antar nonkementerian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah disampaikan;

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah;

(3) Daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Peraturan Pemerintah terlebih dahulu ditetapkan sebagai daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah melalui Keputusan Presiden;

Bahwa Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021 telah diterbitkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021 (selanjutnya disebut Keppres 4 Tahun 2021);

26. Bahwa faktanya, dalam Keppres 4 Tahun 2021 dan lampirannya tidak ditemukan adanya penetapan rancangan peraturan pemerintah mengenai Modal Badan Bank Tanah *in casu*



Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah;

27. Bahwa dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah telah melanggar syarat formil karena tidak ada penetapan dalam bentuk Keputusan Presiden mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;

28. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Formil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah yang bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

D. Pembentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah yang bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Huruf A dan Pasal 10 ayat (1) Huruf E *juncto* Pasal 17 ayat (2) Huruf A dan C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

Halaman 41 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



29. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Huruf a dan Huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yang menyatakan:

Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik;

Selanjutnya, penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf a dan Huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan:

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Huruf e;

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan;

30. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank



Tanah telah menimbulkan ketidakpastian hukum pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah jelas dan tegas menyatakan, baik Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Negara serta instansi-instansi terkait lainnya maupun Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

31. Bahwa faktanya, Pemerintah Republik Indonesia tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahkan mengabaikan Putusan Mahkamah konstitusi karena masih tetap mengeluarkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satunya merupakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah;
32. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Huruf e *juncto* Pasal 17 ayat (2) Huruf a dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, yang menyatakan:
 - (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang;
33. Bahwa tindakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah dan tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahkan mengabaikan Putusan Mahkamah konstitusi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang karena melampaui wewenang dan bertindak sewenang-wenangnya;



34. Bahwa dengan demikian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah telah melanggar asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Huruf A dan Pasal 10 ayat (1) Huruf E *juncto* Pasal 17 ayat (2) Huruf A dan C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

35. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Formil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah yang bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Huruf A dan Pasal 10 ayat (1) Huruf E *juncto* Pasal 17 ayat (2) Huruf A dan C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2021 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat;
- Menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah telah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah telah bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Huruf A dan Pasal 10 ayat (1) Huruf E *juncto* Pasal 17 ayat (2) Huruf A dan C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- Menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bukti P-1);
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tanggal 3 November 2021 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria Nomor 3 Tahun 2022 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dodi Oktarino, S.H., M.Kn. (Bukti P-5A);
6. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001620.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria (Bukti P-5B);

Halaman 45 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konsorsium Pembaruan Agraria 2021-2025 (Bukti P-5C);
8. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perkumpulan Pemantau Sawit Nomor 79 tertanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Sundajik, S.H., M.Kn., (Bukti P-6A);
9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001581.AH.01.08 tertanggal 22 Agustus 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Pemantau Sawit. (Bukti P-6B);
10. Fotokopi Surat Keputusan Kongres Perkumpulan Pemantau Sawit Nomor 013/KONGRES/XII/2021 (Bukti P-6C);
11. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Sosial Budaya disingkat *Institute For Ecosoc Rights* Nomor 11 tertanggal 7 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H. (Bukti P-7A);
12. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003545.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan tertanggal 31 Agustus 2015. (Bukti P-7B);
13. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Nomor 10 tertanggal 4 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Rudy Hartawan Widjojo, S.H., M.Kn. (Bukti P-8A);
14. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koalisi Rakyat untuk Pangan. (Bukti P-8B);
15. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00116633.AH.01.07.TAHUN 2017 (Bukti P-8C);
16. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewa Perwakilan Anggota Perwakilan Anggota Perkumpulan Aliansi Organisi Indonesia (AOI) Nomor 17 tertanggal 8 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris P. Suandi Halim, S.H. (Bukti P-9A);
17. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Nomor AHU-0000900.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Organisi Indonesia tertanggal 17 Juni 2021 (Bukti P-9B);

Halaman 46 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 1 tertanggal 19 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Suwindarsih, S.H., M.Kn. (Bukti P-10A);
19. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001687.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FIAN Indonesia tertanggal 22 Februari 2019 (Bukti P-10B);
20. Fotokopi Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Fian Indonesia Nomor 01/MUNAS-III/FIAN-IDN/X/2022 tentang Statuta Fian Indonesia tertanggal 19 Oktober 2022 (Bukti P-10C);
21. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia Nomor 32 tertanggal 18 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV (Bukti P-11A);
22. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014957.AH-01.07. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Petani Indonesia (Bukti P-11B);
23. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia *Human Right Committee for Social Justice* (IHCS) Nomor 3 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamilla, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. (Bukti P-12A);
24. Fotokopi Ketetapan Sidang Pleno Kongres Indonesia *Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS) V Nomor 09/TAP.SP/IHCS/XII/2021 tentang Penetapan Presidium Terpilih *Human Rights Committee for Social Justice* 2021-2024 (Bukti P-12B);
25. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 4 tertanggal 26 Oktober 2021 yang di buat dihadapan Notaris Arman Lany, S.H., M.H. (Bukti P-13A);
26. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0029241 tertanggal 27 Oktober 2021

Halaman 47 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Bukti P-13B);
27. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Citta Loka Taru Nomor 6 April 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn. (Bukti P-14A);
 28. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006719.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Citta Lokataru (Bukti P-14B);
 29. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Citta Lokataru Nomor 2 tertanggal 23 September 2021 dihadapan Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn. (Bukti P-14C);
 30. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0028439 tertanggal 1 Oktober 2021 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Citta Loka Taru (Bukti P-14D);
 31. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-15A);
 32. Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-15B);
 33. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-16);
 34. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-17);
 35. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Bukti P-18);
 36. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021 (Bukti P-19);

Halaman 48 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Bukti P-20);
38. Fotokopi Buku Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang berjudul Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum Jakarta Konpress, 2020, Halaman 83-85. (Bukti P-21);
39. Fotokopi Buku dengan judul Konstitusionalisme Agraria Yance Arizona, 2014, Yogyakarta STPN Press. Halaman 202 (Bukti P-22);
40. Fotokopi Keterangan Ahli Henry David Oliver, S.H., M.H. dengan judul Seluruh Peraturan Perundang undangan Pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja Adalah Inkonstitusional; (Bukti P-23);
41. Fotokopi Artikel Media Indonesia dengan Judul Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-putusan-mahkamah-konstitusi-cl4222> diunduh pada tanggal 14 Februari 2023 (Bukti P-24);
42. Fotokopi Artikel Media Indonesia dengan Judul KPU Harus Taati Putusan Mahkamah Konstitusi karena setara dengan undang-undang diunduh pada tanggal 14 Februari 2023 (Bukti P-25);
43. Fotokopi Hasil Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XVIII/2020 *juncto* 91/PUU-XVIII/2020 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bukti P-26A);
44. Fotokopi Laporan Pemantauan Pelanggaran Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bukti P-26B);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 Februari 2023, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 7/PER-PSG/II/7 P/HUM/2023, tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 10 April 2023, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG;

A. DASAR HUKUM;

1. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji terhadap Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, terdapat dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung);
2. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung, menyatakan:
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - (3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada



tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

- (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan;
4. Bahwa dalam Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 5. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011), dalam Pasal 1 angka 1 definisi hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi; Dengan demikian menurut Termohon meskipun Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi kewenangan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, namun belum terdapat tata cara pelaksanaan pengujian formil oleh Mahkamah Agung karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 hanya mengatur mengenai pengujian materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sehingga kiranya diperlukan pengaturan tatacara pengujian formil;



B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN UJI FORMIL DI MAHKAMAH AGUNG;

Pengajuan pengujian formil *a quo* dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023, 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hari sejak Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2021. Pengaturan batas waktu pengajuan formil suatu perundang-undangan dapat kita sandingkan dengan praktik hukum yang telah berlaku dalam hukum acara pengujian formil Undang-Undang sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi) Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 92 bahwa:

[3.34]...Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang;;

dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:

Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Bahwa mengacu pada hukum acara pengujian formil pada Mahkamah Konstitusi tersebut, Termohon berpendapat perlunya dilakukan pembatasan tenggang waktu pengajuan permohonan uji



formil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dalam rangka memberikan kepastian hukum.

- C. Bahwa salah satu batu uji yang digunakan oleh Para Pemohon bukanlah undang-undang, melainkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung bukan merupakan batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sehingga Termohon meminta Majelis menyatakan tidak berwenang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai batu uji dalam pengujian *a quo*;

II. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON;

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat berlaku sebagai undang-undang karena dimuat dalam berita negara, sehingga dapat dijadikan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan
 - b. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah telah melawan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

Halaman 53 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memerintahkan Pemerintah menanggukkan segala tindakan/kebijakan dan menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sehingga tidak ada kepastian hukum terkait pemahaman pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atau peraturan *a quo* yang saling bertentangan satu sama lain;
 - b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena tidak ada penetapan dalam bentuk Keputusan Presiden mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah;
3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e dan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah jelas dan tegas menyatakan dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;



b. Bahwa Pemerintah tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahkan mengabaikannya karena masih tetap mengeluarkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;

c. Bahwa tindakan Pemerintah yang tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang karena melampaui wewenang dan bertindak sewenang-wenang;

III. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON;

Berkenaan dengan *legal standing (persona standi in judicio)* dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Berdasarkan ketentuan di atas, Para Pemohon mendalilkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, karena Para Pemohon bertindak sebagai Badan Hukum (yayasan dan/atau perkumpulan) yang merasa dirugikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah;



Menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki hak dan kerugian dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan bertindak selaku sebagai lembaga atau organisasi tertentu yang mengajukan permohonan dengan mengatasnamakan kepentingan publik, namun tidak sekalipun menjelaskan dan menguraikan secara jelas apa dan bagaimana keterkaitan/kepentingan langsung kedudukan lembaga/organisasi Para Pemohon tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021. Alih-alih menguraikan dan menjelaskan keterkaitan/kepentingan langsung, Para Pemohon hanya menuliskan status, tujuan, dan kegiatan lembaga/organisasi Para Pemohon yang selama ini dilakukan tanpa berusaha menguraikan dan menjelaskan keterkaitan/kepentingan langsung lembaga/organisasi Para Pemohon dengan Peraturan Pemerintah *a quo*;
2. Bahwa Para Pemohon (yang diwakili oleh masing-masing sekretaris jenderal, ketua badan pengurus, koordinator nasional, direktur, ketua) tidak secara tegas menyebutkan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Hukumnya, Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk mewakili organisasi di dalam atau di luar pengadilan;
3. Para Pemohon yang menganggap bertindak sebagai lembaga/organisasi yang mengatasnamakan kepentingan publik, setidaknya tidaknya perlu menguraikan secara jelas dan spesifik hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Para Pemohon (dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021) dan kerugian yang diderita oleh Para Pemohon akibat berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo*;
4. Mengingat Para Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai hak/kepentingan dan kerugian atas hak/kepentingan tersebut (baik secara faktual maupun potensial), maka dapat dipastikan Para Pemohon juga tidak mampu menguraikan hubungan sebab-akibat



(*causal verband*) antara asumsi kerugian yang dialaminya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;

5. Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* dikarenakan tidak terdapat hubungan kausalitas (*causal verband*) kerugian Para Pemohon dengan norma yang diuji. Bentuk hubungan kausalitas yang dimaksud adalah dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon. Namun dalam permohonannya, Para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan jelas mengenai kerugian baik faktual maupun potensial yang dialami maupun yang akan dialami oleh Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon dalam penjelasan kedudukan hukum (*legal standing*) justru mempermasalahkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021) bukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021);

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan kembali terkait dengan hak dan kerugian Para Pemohon hanya didasarkan pada asumsi Para Pemohon semata dan peraturan perundang-undangan lainnya (dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021). Uraian kerugian yang dibangun atas dasar asumsi merupakan uraian kerugian yang tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian, karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021, sehingga kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti atau setidaknya dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon kiranya dapat memutuskan Para



Pemohon tidak memiliki *legal standing* dan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. LATAR BELAKANG DAN URGENSI PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK KEGIATAN OPERASIONAL BADAN BANK TANAH;

Latar Belakang Pembentukan Badan Bank Tanah;

1. Badan Bank Tanah adalah badan khusus (*sui generis*) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Badan Bank Tanah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 pada tanggal 29 April 2021. Kewenangan khusus yang diberikan kepada Badan Bank Tanah adalah untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan Reforma Agraria;
2. Seiring berjalannya waktu jumlah penduduk semakin bertambah padat, maka intensitas kebutuhan akan tanah dan pembangunan sarana kepentingan umum pun juga semakin meningkat. Berbagai kepentingan umum tersebut tentunya hanya dapat diwujudkan melalui suatu pembangunan. Pembangunan-pembangunan fisik infrastruktur yang dilakukan di dalam suatu Negara sudah pasti memerlukan tanah sebagai fasilitas penyedia kepentingan umum bagi masyarakat. Kendala kemudian hadir ketika berbagai fasilitas yang telah direncanakan tidak dapat dibangun karena adanya keterbatasan ketersediaan tanah. Berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat akan ketersediaan tanah yang mendesak, sudah saatnya Negara membentuk suatu badan publik yang berfungsi dalam manajemen tanah, yaitu Badan Bank Tanah. Badan Bank Tanah berfungsi dalam menginventarisasi dan melakukan manajemen terhadap tanah serta mengatur peruntukan tanah yang selanjutnya dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam rangka pemulihan perekonomian di

Halaman 58 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Indonesia, Pemerintah menyiapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (selanjutnya disebut PEN) untuk memberikan dampak perlindungan sosial bagi masyarakat. Salah satu sektor yang berkaitan dengan Badan Bank Tanah adalah dalam penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Badan Bank Tanah membantu memberikan insentif perumahan dengan penyediaan tanah bagi MBR dan juga untuk kepentingan Reforma Agraria sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) dari tanah negara. Badan Bank Tanah menggunakan mekanisme pembelian tanah dan properti untuk kemudian disimpan guna keperluan di masa yang akan datang. Pemerintah melalui Badan Bank Tanah dapat mengontrol harga tanah yang ada di masyarakat sehingga tanah tersebut dapat dibeli dengan harga yang wajar untuk dibangun berbagai kepentingan umum;

3. Sejalan dengan Program Strategis Nasional (PSN) di bidang pertanahan, pembentukan Badan Bank Tanah diamanatkan dalam rangka mengelola manajemen pertanahan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang profesional. Sebagai bentuk implementasinya, Penyertaan Modal Negara (yang selanjutnya disebut PMN) kepada Badan Bank Tanah sangat penting dalam mendukung program penyediaan tanah guna pembangunan bagi kepentingan umum serta peningkatan layanan pertanahan, sehingga upaya mewujudkan ketersediaan tanah untuk pembangunan dan ekonomi berkeadilan dengan mengoptimalkan peran dalam mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat terwujud;

Urgensi Pemberian PMN Untuk Kegiatan Operasional Badan Bank Tanah;

4. Pemberian PMN bagi Badan Bank Tanah sangat penting dalam menyokong implementasi Badan Bank Tanah dalam periode awal pembentukannya, yaitu menjadi modal kerja dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia tanah untuk pembangunan, yang



kegiatannya meliputi perencanaan, perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, pemanfaatan tanah, dan pendistribusian tanah. Dengan optimalnya operasional fungsi Badan Bank Tanah tersebut, diharapkan kedepannya Badan Bank Tanah dapat menjaga keberlanjutannya guna memenuhi modal kerja secara mandiri;

5. Dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan, pemberian PMN kepada Badan Bank Tanah dapat mendukung terciptanya keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang menyeluruh, produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di bidang pertanahan, sebagaimana tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-8. Disamping itu, sebagaimana tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah dapat mendorong pertumbuhan infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta menumbuhkan inovasi, yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-9. Penguatan investasi dengan memanfaatkan produk Badan Bank Tanah berupa tanah bersertifikat dan kawasan siap bangun menjadi salah satu bentuk dukungan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
6. Dengan adanya pemberian PMN kepada Badan Bank Tanah, dapat memberikan *multiplier effect* yang besar bagi sektor-sektor ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Dengan optimalnya proses bisnis Badan Bank Tanah, dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru yang akan menyerap jutaan tenaga kerja, dan memberi efek positif terhadap pengurangan kemiskinan. Disamping itu, modal kerja yang dimanfaatkan oleh Badan Bank Tanah dalam menyiapkan produk kawasan siap bangun dapat memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat luas baik dalam penyediaan perumahan dan pemukiman, maupun kebutuhan yang dapat



menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis agar secara makro dapat diwujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

7. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021, untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Badan Bank Tanah diberikan modal sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah);
8. Modal tersebut diberikan secara bertahap, dimana tahap pertama telah diberikan modal sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) agar Badan Bank Tanah dapat operasional. Adapun pemberian modal tahap pertama tersebut diberikan pada tanggal 30 Desember 2021;

Manfaat Pemberian PMN Untuk Kegiatan Operasional Badan Bank Tanah;

9. Dengan diterimanya pemberian modal tahap pertama, Badan Bank Tanah telah memberikan manfaat pada pengelolaan pertanahan di Indonesia. Dengan modal yang diberikan tersebut, Badan Bank Tanah melakukan perolehan tanah seluas 10.961 Ha (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu hektare) atau 109.610.000 m² (seratus sembilan juta enam ratus sepuluh ribu meter persegi) yang merupakan tanah yang berasal dari penetapan pemerintah. Modal yang diperoleh dari Pemerintah digunakan untuk kegiatan pengelolaan tanah;
10. Kegiatan pengelolaan tanah tersebut meliputi pengembangan tanah, pemeliharaan dan pengamanan tanah, dan pengendalian tanah. Sehingga atas tanah tersebut akan dapat dimanfaatkan baik bagi kebutuhan kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi tanah dan Reforma Agraria;
11. Atas tanah yang diperoleh tersebut, Badan Bank Tanah memiliki kewajiban untuk menyediakan lahan untuk Reforma Agraria dimana pada tahun 2022 Badan Bank Tanah telah mempersiapkan

Halaman 61 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



penyediaan lahan seluas 1.883 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh tiga hektare) atau 18.830.000 m² (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu meter persegi). Untuk tahap berikutnya penyediaan tanah oleh Badan Bank Tanah untuk Reforma Agraria adalah seluas 1.550 Ha (seribu lima ratus lima puluh hektare) atau 15.500.000 m² (lima belas juta lima ratus ribu meter persegi), sehingga total luas yang akan disediakan untuk Reforma Agraria adalah 3.433 Ha (tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga hektare) atau 34.330.000 m² (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu meter persegi) yang akan diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk pelaksanaan program Reforma Agraria. Lahan tersebut nantinya akan dialokasikan bagi masyarakat subjek Reforma Agraria untuk memberikan aset dan akses dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat penerima maupun masyarakat sekitarnya;

12. Selain itu dapat disampaikan bahwa, pemberian PMN pada Badan Bank Tanah berkorelasi dengan Program PEN. Sebagaimana tujuan Program PEN yang dicanangkan Pemerintah guna mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian serta sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, maka pemberian PMN Badan Bank Tanah sangat penting untuk menciptakan produk tanah yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Reforma Agraria serta pemenuhan fasilitas umum dan pembangunan infrastruktur wilayah. Hal ini dapat mendorong adanya aktivitas baru di wilayah pengembangan, dengan demikian pertumbuhan simpul-simpul ekonomi baru ini diharapkan dapat menjangkau aktivitas masyarakat, sehingga program PEN dapat berjalan secara optimal. Adanya aktivitas investasi yang memanfaatkan produk Badan Bank Tanah secara langsung dapat mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru di lokasi-lokasi pengembangan tersebut yang nantinya menjadi salah



satu tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat;

Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian, modal yang diterima tersebut sangat penting bagi Badan Bank Tanah untuk menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan penyediaan lahan bagi program Reforma Agraria dari Pemerintah yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam upaya mewujudkan ekonomi berkeadilan.

V. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON;

Bahwa Termohon akan menjawab satu persatu dari 3 (tiga) batu uji yang digunakan Para Pemohon beserta tanggapan Termohon sebagai berikut:

A. Tanggapan atas dalil Para Pemohon mengenai pertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat berlaku sebagai undang-undang karena dimuat dalam berita negara, sehingga dapat dijadikan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan
- b. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah telah melawan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;



2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 berlaku sebagai undang-undang karena dimuat dalam berita negara, sehingga dapat dijadikan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Sebelum Termohon menyampaikan Jawaban terhadap dalil Para Pemohon terkait penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai batu uji dalam pengujian formil Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021, Termohon perlu menyampaikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan kewenangan pengujian di Mahkamah Agung adalah untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Artinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bukan merupakan batu uji dalam pengujian formil Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;
 - 2) Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bahkan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan batu uji yang dapat digunakan dalam pengujian formil Undang-undang adalah sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi. Selengkapnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Pertimbangan [3.19] menyatakan:

Halaman 64 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara *a quo* untuk melakukan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh Undang-Undang Dasar 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;

- 3) Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 Pertimbangan [3.23] selengkapnya menyatakan:

Halaman 65 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



[3.23] Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain;

- 4) Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas diperoleh kesimpulan bahwa:
- a) Batu uji dalam pengujian formil hanya berupa Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - b) Batu uji dalam pengujian formil seharusnya hanya ada 2 (dua), yaitu:
 - i) Peraturan Tata Tertib DPR dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Halaman 66 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Peraturan Perundang-undangan, (untuk pengujian formil Undang-Undang); dan

- ii) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, untuk jenis peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

b. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat berlaku sebagai undang-undang karena dimuat dalam berita negara, sehingga dapat dijadikan dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

- 1) bahwa dengan mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan undang-undang menunjukkan bahwa Para Pemohon mengakui bahwa sesungguhnya Putusan Mahkamah Konstitusi bukan undang-undang sehingga tidak dapat menjadi batu uji terlebih dalam pengujian formil peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang;
- 2) bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada huruf a dan huruf b di atas, batu uji untuk pengujian formil hanya meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya adalah telah dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa tidak ada bentuk batu uji lain untuk pengujian formil selain yang telah ditentukan dalam Pasal 24A Undang-Undang

Halaman 67 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian formil;

3) Bahwa pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Berita Negara tidak dapat diartikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 setara dengan Undang-Undang sehingga dapat menjadi batu uji pengujian formil dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Pengundangan undang-undang dilakukan pada Lembaran Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022) yang menyatakan:

Kalimat pengesahan yang menyatakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

b) Sedangkan, pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan pada Berita Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan:

Halaman 68 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan;

- c) Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 di atas, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - i. Undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Berita Negara;
 - ii. Terdapat perbedaan mendasar antara kata pengundangan dan pemuatan. Pengundangan di Lembaran Negara menunjukkan bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menentukan daya laku dan daya ikat. Sedangkan pemuatan dalam Berita Negara hanya untuk mengumumkan kepada khalayak publik;
 - iii. Perbedaan antara kata pengundangan undang-undang dan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar jelas adanya perbedaan antara undang-undang yang dibentuk berdasarkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan (yang salah satu tahapannya adalah pengundangan berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022), dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH);
 - iv. Hal ini juga memperjelas dan mempertegas bahwa Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi

Halaman 69 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



terkait pengujian formil hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan saja sebagai batu uji formilnya, tidak pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang lain;

c. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah telah melawan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) Dihubungkan dengan penjelasan mengenai kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai batu uji pengujian formil berdasarkan norma Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung serta perbandingan yang jelas antara pengundangan dalam Lembaran Negara dengan pemuatan dalam Berita Negara, dalil Para Pemohon tersebut jelas menjadi tidak relevan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bukan batu uji formil pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 justru merupakan bentuk kepastian hukum implementasi atas pengaturan pemberian PMN pada Badan Bank Tanah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 yang diterbitkan 29 April 2021 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021. Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 mengatur bahwa Pelaksanaan pemberian modal dan

Halaman 70 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



tambahan PMN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanpa pemberian PMN bagi Badan Bank Tanah maka tidak ada kepastian hukum atas pelaksanaan tugas Badan Bank Tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021;

- 3) Kepastian hukum dari sisi kewenangan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah terpenuhi, sebagaimana terlihat dalam diktum menimbanginya, Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020) untuk menetapkan pemberian PMN dalam suatu Peraturan Pemerintah;
- 4) Pemberian PMN kepada Badan Bank Tanah juga ditujukan sebagai pelaksanaan salah satu bentuk Program PEN yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020) dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan



Bank Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021;

- 5) Korelasi pemberian PMN pada Badan Bank Tanah dengan Program PEN sebagaimana tujuan program PEN yang dicanangkan Pemerintah guna mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian serta sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, maka pemberian PMN Badan Bank Tanah sangat penting untuk menciptakan produk tanah yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Reforma Agraria serta pemenuhan fasilitas umum dan pembangunan infrastruktur wilayah. Hal ini dapat mendorong adanya aktivitas baru di wilayah pengembangan. Dengan demikian pertumbuhan simpul-simpul ekonomi baru ini diharapkan dapat menjangkau aktivitas masyarakat, sehingga program PEN dapat berjalan secara optimal. Adanya aktivitas investasi yang memanfaatkan produk Badan Bank Tanah secara langsung dapat mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru di lokasi-lokasi pengembangan tersebut yang nantinya menjadi salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat;
- 6) Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah, dari perspektif Tindakan Administrasi Pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selengkapnya menyatakan: Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat

Halaman 72 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

- 7) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut merupakan produk administrasi pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang selengkapnya menyatakan: Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Pemerintah merupakan objek tata usaha negara yang menggunakan rujukan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sedangkan untuk pengujian formil peraturan perundang-undangan merujuk pada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022);

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 sebagai tindakan Pemerintah merupakan dalil yang keliru karena tindakan administrasi Pemerintah bukanlah merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya;

- B. Tanggapan atas dalil Para Pemohon mengenai pertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-



Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena terbitnya Peraturan Pemerintah *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah melarang Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan strategis dan menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sehingga tidak ada kepastian hukum terkait pemahaman pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* atau peraturan *a quo* yang saling bertentangan satu sama lain;

- b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena tidak ada penetapan dalam bentuk Keputusan Presiden mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah;
2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon pada angka 1 huruf a tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
- a. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 selengkapnya menyatakan sebagai berikut:
 - (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhinneka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau;

Halaman 74 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- b. Bahwa di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arahan kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat;
- c. Perlu Termohon sampaikan bahwa terdapat 2 (dua) asas penting dalam rezim hukum pembentukan perundang-undangan. Pertama, asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan:
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan;Kedua, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;



- d. Bahwa pengujian menggunakan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dilakukan terhadap materi muatan dari ayat/pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian dinilai tidak sesuai dengan asas materi_muatan. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *a quo* tidak dapat digunakan untuk menilai proses pembentukan peraturan_perundang-undangan dalam pengujian formil. Pengujian dengan menggunakan batu uji ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menurut Termohon, lebih tepat dikategorikan sebagai pengujian materiil;
- e. Dengan demikian norma Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara jelas dan tegas mengatur asas dari perumusan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Permohonan *a quo* telah menggunakan batu uji yang tidak relevan untuk pengujian formil atas Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;
- f. Selain itu, dalil ketidakpastian hukum yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon kembali yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah secara terang dijelaskan bukan merupakan batu uji atas pengujian formil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sehingga tidak relevan untuk dipertentangkan;
- g. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 justru merupakan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dengan menetapkan pemberian PMN untuk mendukung pelaksanaan program Reforma Agraria yang menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Bank Tanah berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 sebagaimana



tertuang dalam pertimbangan Menimbang dan dasar hukum mengingat Peraturan Pemerintah *a quo*;

3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena tidak ada penetapan dalam bentuk Keputusan Presiden mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah, Termohon menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa perencanaan penyusunan peraturan pemerintah melalui program penyusunan peraturan pemerintah bukanlah persyaratan *absolute* dalam tahapan pembentukan peraturan pemerintah, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memperbolehkan pembentukan peraturan perundang-undangan di luar program penyusunan;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa dalam keadaan tertentu kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah;
 - c. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 diatur bahwa dalam keadaan tertentu Pemrakarsa (kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian) dapat menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa (kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian) terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. Yang kemudian

Halaman 77 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 apabila Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Peraturan Pemerintah di luar daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa (kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian) melaporkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- e. Bahwa Izin Prakarsa dari Presiden atas penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 diterbitkan melalui surat Izin Prakarsa Nomor B-696/M/D-1/HK.02.02/09/2021 tanggal 6 September 2021 kepada Menteri Keuangan;
 - f. Dengan demikian pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tidak termasuk dalam ruang lingkup pembentukan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan perencanaan penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keppres, melainkan menggunakan mekanisme izin prakarsa di luar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah yang kewenangannya diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 30 ayat (1), (3), dan (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
 - g. Bahwa dengan demikian jelas dan tegas bahwa Para Pemohon tidak menggunakan dasar hukum yang relevan dalam menyampaikan dalil-dalilnya;
- C. Tanggapan atas dalil Para Pemohon mengenai pertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 dengan Pasal 10 ayat



(1) huruf a dan huruf e dan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e dan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan alasan:

- a. Telah menimbulkan ketidakpastian hukum pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah jelas dan tegas menyatakan untuk dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- b. Bahwa Pemerintah tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahkan mengabaikannya karena masih tetap mengeluarkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;
- c. Bahwa tindakan Pemerintah yang tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang karena melampaui wewenang dan bertindak sewenang-wenang;

2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas a. kepastian hukum e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- b. Bahwa Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a.



larangan melampaui wewenang. c. larangan bertindak sewenang-wenang;

- c. Bahwa Para Pemohon menghubungkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e dan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk menyatakan sebagai batu uji penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 seolah-olah Pemerintah dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah melanggar asas kepastian hukum dan asas keterbukaan serta melakukan penyalagunaan wewenang;
- d. Faktanya justru penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 merupakan bentuk kepastian hukum implementasi atas pengaturan pemberian PMN pada Badan Bank Tanah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 yang diterbitkan 29 April 2021 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021. Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 mengatur bahwa Pelaksanaan pemberian modal dan tambahan PMN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanpa pemberian PMN bagi Badan Bank Tanah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 maka tidak ada kepastian hukum atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah;
- e. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 beserta Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Keuangan Negara antara lain untuk menetapkan PMN yang pengaturannya dilakukan dengan

Halaman 80 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Peraturan Pemerintah sesuai mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dengan demikian, tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga melanggar AUPB sebagaimana dalil Para Pemohon;

- f. Bahwa selain itu, terhadap dalil-dalil Para Pemohon yang menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai batu uji dalam pengujian formil, Termohon perlu menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai keputusan (*beschikking*) dan tindakan dari pejabat pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengujian formil pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;
- g. Adapun apabila Para Pemohon mempermasalahkan mengenai tindakan Pemerintah dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021, hal tersebut merupakan produk administrasi pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga Para Pemohon keliru dalam pemilihan batu uji formil;

Peraturan Pemerintah dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bukanlah produk *beschikking* (keputusan/tindakan pemerintah). Peraturan Pemerintah *a quo* adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan mendasar antara rezim hukum administrasi pemerintahan dan rezim hukum pembentukan peraturan perundang-undangan;-

- h. terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Pemerintah tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor



91/PUU-XVIII/2020 bahkan mengabaikannya karena masih tetap mengeluarkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada Jawaban Termohon di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bukanlah peraturan pelaksana baru dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 dalam memberikan PMN kepada Badan Bank Tanah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan Bendahara Umum Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan atas persetujuan DPR dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 sehingga operasionalisasi Badan Bank Tanah dapat segera dilaksanakan;

i. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan tindakan Pemerintah yang tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang karena melampaui wewenang dan bertindak sewenang-wenang, Termohon menyampaikan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Artinya dalam memenuhi asas kepastian



hukum dalam AUPB adalah harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah termasuk peraturan perundang-undangan;

- 2) Bahwa Para Pemohon berulang kali menyatakan Pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang dan kemudian menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai batu ujinya dalam pengujian formil ini. Perlu dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur mengenai administrasi pemerintahan yang mencakup tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan saja, bukan mengatur mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bukanlah peraturan yang diterbitkan dengan cara yang sewenang-wenang atau melampaui wewenang. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 memiliki landasan hukum yang jelas yaitu sebagaimana terlihat dari konsideran Menimbang dan Mengingat Peraturan Pemerintah *a quo* yang memuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 dan dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021;
- 4) Bahwa dengan demikian, telah jelas terlihat bahwa dalil Para Pemohon sesungguhnya hanya selalu mengkaitkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seolah-olah Pemerintah melakukan tindakan



sewenang-wenang di mana telah terbantahkan seluruhnya dalam uraian-uraian di atas;

D. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah sesuai dengan Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Pemerintah 87 Tahun 2014;

1. Dasar Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;
 - a. Bahwa penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 merupakan wujud pelaksanaan ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 12, dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini adalah undang-undang yang mengatur pemberian PMN, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020;
 - b. Ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur bahwa bentuk produk hukum pemberian PMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - c. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2020 mengamanatkan pemberian PMN pada lembaga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - d. Pada tanggal 29 April 2021 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Bank Tanah. Dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 yang mengatur pemberian Modal pada Badan Bank Tanah;
 - e. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Bank Tanah tersebut, Pemerintah melakukan pemberian PMN yang harus ditetapkan dengan

Halaman 84 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020;

- f. Berdasarkan mekanisme pemberian PMN yang diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 35 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, untuk melaksanakan pemberian PMN pada Badan Bank Tanah ditetapkanlah Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2021;

Dengan demikian Dalil Para Pemohon yang berusaha menghubungkan antara berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (terkait pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020) merupakan dalil yang tidak tepat, tidak relevan, dan tidak berdasar menurut hukum;

2. Tahapan Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;

Bahwa terkait dengan proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021, Termohon menyampaikan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti sebagai berikut:

- a. Tahapan Perencanaan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;
 - 1) Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021, Menteri Keuangan mengajukan surat permohonan izin prakarsa kepada Presiden melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 712/MK.06/2021 tanggal 9 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Pada Badan Bank Tanah. (*vide* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 30 ayat (1)



dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014)
(*vide* Bukti T-2);

- 2) Selanjutnya, pada tanggal 6 September 2021, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara memberikan izin prakarsa atas penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-696/M/D-1/HK.02.02/09/2021 tanggal 6 September 2021 kepada Menteri Keuangan Perihal Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang PMN pada Badan Bank Tanah. (*vide* Pasal 30 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014) (*vide* Bukti T-3);

b. Tahapan Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;

- 1) Dalam tahap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang PMN pada Badan Bank Tanah (yang kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021), Pemrakarsa (Kementerian Keuangan) telah membentuk Panitia Antar Kementerian yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian

Halaman 86 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian. (*vide* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014);

2) Setelah mendapatkan izin prakarsa dari Presiden dan terbentuknya Panitia Antar Kementerian (PAK), dilakukanlah beberapa kali rapat penyusunan sebagai berikut:

a) Rapat PAK 1 pada tanggal 20 September 2021 melalui Undangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor UND-28/KN/KN.3/2021 tanggal 16 September 2021 Hal Undangan Rapat (*vide* Bukti T-4);

b) Rapat PAK 2 pada tanggal 13 Oktober 2021 melalui Undangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor UND-33/KN/KN.3/2021 tanggal 6 Oktober 2021 Hal Undangan Rapat, Undangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor UND-34/KN/KN.3/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Hal Undangan Rapat PAK atas RPP tentang PMN RI pada Badan Bank Tanah. Termohon sampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat PAK ini, diperoleh keputusan bahwa ada perubahan judul terhadap rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun dari semula Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Bank Tanah menjadi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah (*vide* Bukti T-5); dan

Halaman 87 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Rapat PAK 3 pada tanggal 21 Oktober 2021 melalui Undangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor UND-35/KN/KN.3/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Hal Undangan Rapat PAK atas RPP tentang Modal Badan Bank Tanah (*vide* Bukti T-6);
(*vide* Pasal 63 dan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014);
- c. Tahap Pembahasan Peraturan Perundang-undangan;
- 1) Setelah tahapan penyusunan dilakukan oleh PAK, diajukanlah permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah (yang kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1054/MK.06/2021 tanggal 24 November 2021 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hal Permohonan Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah (*vide* Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 63 dan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014) (*vide* Bukti T-7);
 - 2) Kemudian, berdasarkan surat permohonan pengharmonisasian dari Menteri Keuangan tersebut, dilakukanlah tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah melalui Surat undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.UM.01.01-1367 tanggal 8 Desember 2021 Hal Undangan *Video Conference* Rapat Pleno Harmonisasi RPP tentang Modal Badan Bank



Tanah (*vide* Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 63, Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52, dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014) (*vide* Bukti T-8);

3) Setelah tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah selesai dilakukan, diterbitkanlah Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.03.01-2387 tanggal 10 Desember 2021 kepada Menteri Keuangan Hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah (*vide* Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 63 dan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014) (*vide* Bukti T-9);

d. Tahapan Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;

1) Setelah tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang PMN Republik Indonesia pada Badan Bank Tanah selesai dilakukan, Menteri Keuangan mengajukan permohonan penetapan atas Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1159/MK.06/2021 tanggal 15 Desember 2021 kepada Presiden Republik Indonesia Hal Permohonan Penetapan atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah (*vide* Pasal 114 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014) (*vide* Bukti T-10);



- 2) Dalam proses permohonan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah ini, dilakukan proses permintaan paraf persetujuan kepada beberapa Menteri dari Menteri Sekretaris Negara Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1055/M/D-1/HK.02.02/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada Menteri Keuangan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hal Permintaan Paraf pada Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah (*vide* Bukti T-11);
- 3) Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara dimaksud, Menteri Keuangan telah menyampaikan paraf persetujuan atas Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1205/MK.06/2021 tanggal 28 Desember 2021 kepada Menteri Sekretaris Negara Hal Penyampaian Paraf pada Naskah Asli Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah (*vide* Bukti T-12);
- 4) Penyampaian paraf Menteri ATR/Kepala BPN Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor HK.02.01/2145/XII/2021 tanggal 27 Desember 2022 kepada Menteri Sekretaris Negara Hal Penyampaian Paraf pada Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Tanah (*vide* Bukti T-13);
- e. Tahapan Pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;
Setelah ditetapkan oleh Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, dengan surat Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Nomor B-474/KSN/D-1/HK.02/12/2021 tanggal 30 Desember 2021

Halaman 90 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



kepada Menteri Sekretaris Negara, kemudian menyampaikan permohonan pengundangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Nomor B-474/KSN/D-1/HK.02/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021 dan ditindaklanjuti dengan proses pengundangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah ke dalam Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 289 pada tanggal 30 Desember 2021 (*vide* Pasal 81 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *juncto* Pasal 147, Pasal 150 sampai dengan Pasal 154 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021) (*vide* Bukti T-14);

3. Pemenuhan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

a. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang Termohon dapat sampaikan sebagai berikut:

1) Asas Kejelasan Tujuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah memenuhi asas kejelasan tujuan karena Peraturan Pemerintah *a quo* telah mencantumkan tujuannya dalam konsideran Menimbang yang yaitu untuk memberikan dukungan modal bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Bank Tanah. Hal tersebut juga telah sesuai dengan mekanisme pemberian PMN dimana



dalam memberikan modal maka harus diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- 2) Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat; Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat karena Peraturan Pemerintah *a quo* dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;

- 3) Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 mengatur materi muatan mengenai pemberian PMN pada Badan Bank Tanah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 dimana kedua undang-undang tersebut mengamanatkan pengaturan mengenai pemberian PMN ditetapkan dengan jenis peraturan perundang-undangan tertentu, yaitu dengan Peraturan Pemerintah;

- b) Dengan demikian, telah terdapat kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 karena pada dasarnya Peraturan Pemerintah *a quo* merupakan Peraturan Pemerintah yang berisi materi untuk

Halaman 92 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;

4) Asas Dapat dilaksanakan;

Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah memenuhi asas dapat dilaksanakan, karena Pembentukan Peraturan Pemerintah *a quo* telah memperhitungkan efektivitas Peraturan Pemerintah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

5) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Peraturan Pemerintah *a quo* terbit untuk memastikan kepastian hukum, penyelenggaraan Badan Bank Tanah dan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Peraturan Pemerintah *a quo* memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam menjalankan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Bank Tanah;

6) Asas Kejelasan Rumusan;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah memenuhi asas kejelasan rumusan, karena Peraturan Pemerintah *a quo* telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

7) Asas Keterbukaan;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah memenuhi asas keterbukaan, karena dalam pembentukan Peraturan Pemerintah *a quo* mulai dari



perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah *a quo*;

b. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 di atas, tampak jelas bahwa Peraturan Pemerintah *a quo* telah memenuhi asas pembentukan dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tahapan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 1, Pasal 24 sampai dengan Pasal 29, Pasal 54, Pasal 81 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *juncto* Pasal 27 sampai dengan Pasal 30, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 114, Pasal 147 sampai dengan Pasal 155 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 dibentuk oleh lembaga dan pejabat yang berwenang yaitu Presiden Republik Indonesia (*vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014); dan



- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

VII. KESIMPULAN;

1. Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;
Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, menurut Termohon, Para Pemohon telah gagal membuktikan kepentingan hukum dan kerugian yang dialami oleh berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021. Menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini. Dengan demikian, permohonan ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon;
 - a. Bahwa pemberian PMN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 memberikan kepastian untuk terlaksananya fungsi Badan Bank Tanah dalam mengelola tanah-tanah terlantar sesuai program Reforma Agraria yang ditujukan untuk pemanfaatan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
 - b. Bahwa penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 dilakukan berdasarkan kewenangan Bendahara Umum Negara yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 yang mengamatkan penetapan pemberian PMN dalam Peraturan Pemerintah sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021;
 - c. Bahwa menurut Termohon, pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

- d. Bahwa menurut Termohon, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e, Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon terhadap pengujian formil Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 sudah sepatutnya ditolak;
- e. Bahwa menurut Termohon, apabila Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 dibatalkan maka akan berdampak pada berhentinya operasionalisasi fungsi Badan Bank Tanah. Kemudian akan berdampak berhentinya kegiatan pengelolaan tanah atas tanah yang sudah diperoleh seluas 10.961 Ha (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh satu hektare) atau 109.610.000 m² (seratus sembilan juta enam ratus sepuluh ribu meter persegi) yang berdampak berhentinya kegiatan Reforma Agraria yang sudah dipersiapkan seluas 1.883 Ha (seribu delapan ratus delapan puluh tiga hektare) atau 18.830.000 m² (delapan belas juta delapan ratus tiga puluh ribu meter persegi). Untuk tahap berikutnya penyediaan tanah oleh Badan Bank Tanah untuk Reforma Agraria seluas 1.550 Ha (seribu lima ratus lima puluh hektare) atau 15.500.000 m² (lima belas juta lima ratus ribu meter persegi) sehingga total luas yang akan disediakan untuk Reforma Agraria adalah 3.433 Ha (tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga hektare) atau 34.330.000 m² (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu meter persegi) bagi kepentingan masyarakat subjek Reforma Agraria untuk

Halaman 96 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan aset dan akses dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat penerima maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PK-77/M.EKON/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Penundaan Penyampaian (c.q Termohon) Terhadap Permohonan Hak Uji Formil Dengan Register Nomor 7 P/HUM/2023 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor 712/MK.06/2021 tanggal 9 Agustus 2021 Hal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Pada Badan Bank Tanah. (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-696/M/D-1/HK.02.02/09/2021 tanggal 6 September 2021 Perihal Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Pada Badan Bank Tanah. (Bukti T-3);
4. Fotokopi Rapat PAK 1 pada tanggal 20 September 2021 melalui Undangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor UND-28/KN/KN.3/2021 tanggal 16 September 2021 Hal Undangan Rapat (beserta daftar hadir dan notula) (Bukti T-4);
5. Fotokopi Rapat PAK 2 pada tanggal 13 Oktober 2021 melalui Undangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor UND-33/KN/KN.3/2021 tanggal 6 Oktober 2021 Hal Undangan Rapat dan Undangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor UND-34/KN/KN.3/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Hal Undangan Rapat PAK atas RPP tentang PMN RI pada Badan Bank Tanah. (beserta daftar hadir dan notula) (Bukti T-5);
6. Fotokopi Rapat PAK 3 pada tanggal 21 Oktober 2021 melalui Undangan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan atas nama Direktur Jenderal

Halaman 97 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara Nomor UND-35/KN/KN.3/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Hal Undangan Rapat PAK atas RPP tentang Modal Badan Bank Tanah (beserta daftar hadir dan notula) (Bukti T-6);

7. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-1054/MK.06/2021 tanggal 24 November 2021 Hal Permohonan Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.UM.01.01-1367 tanggal 8 Desember 2021 Hal Undangan Video Conference Rapat Pleno Harmonisasi RPP tentang Modal Badan Bank Tanah (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.03.01-2387 tanggal 10 Desember 2021 Hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Bank Tanah (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-1159/MK.06/2021 tanggal 15 Desember 2021 Hal Permohonan Penetapan atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1055/M/D-1/HK.02.02/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 Hal Permintaan Paraf pada Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah (Bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-1205/MK.06/2021 tanggal 28 Desember 2021 Hal Penyampaian Paraf pada Naskah Asli Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Bank Tanah (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor HK.02.01/2145/XII/2021 tanggal 27 Desember 2022 Hal Penyampaian Paraf pada Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Tanah (Bukti T-13);
14. Fotokopi Surat Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-474/KSN/D-1/HK.02/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 Hal

Halaman 98 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia beserta Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Bank Tanah dan Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Bank Tanah (Bukti T-14);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah, *vide* bukti nomor P-4;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal

Halaman 99 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Bank Tanah, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Para Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa, Pemohon Hak Uji Materiil dikatakan mempunyai kepentingan/*legal standing*, harus memenuhi lima kriteria:

1. Pemohon merupakan salah satu dari kelompok subjek hukum yang diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung;
2. Subjek hukum tersebut mempunyai hak;
3. Hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
4. Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa terhadap kepentingan/*legal standing* Para Pemohon, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) *in casu* Pemohon I merupakan organisasi gerakan petani, nelayan, masyarakat adat dan



masyarakat pedesaan lainnya yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Dodi Oktarino, S.H., M.Kn., dan telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001620 AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria;

- Bahwa, Perkumpulan Pemantau Sawit *in casu* Pemohon II merupakan lembaga perkumpulan yang diinisiasi dan berdiri sejak tahun 1998, yang dimana salah satu kegiatannya adalah melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap ekologi, sosial dan ekonomi yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia yang tercatat dalam Akta Perkumpulan Sawit *Watch* Nomor 59 tertanggal 16 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Lanny Hartono, S.H., di Bogor dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-131.AH.01.06.Tahun 2009 tentang Pengesahan Perkumpulan;
- Bahwa, Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat *Institute For Ecosoc Rights in casu* Pemohon III merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 7 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., yang telah disahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0003545.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan tertanggal 31 Agustus 2015;
- Bahwa, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) *in casu* Pemohon IV merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tertanggal 4 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Rudy Hartawan Widjojo, S.H., M.Kn., dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00116633.AH.01.07.TAHUN 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Aliansi Organisi Indonesia (AOI) *in casu* Pemohon V merupakan organisasi perkumpulan terbatas dimana salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kajian terhadap kebijakan dan hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan program utama pertanian organik yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tertanggal 18 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Notaris P. Suandi Halim tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Perwakilan Anggota AOI dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000805 AH.01.08.Tahun 2018 tentang Persetujuan Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Organisasi Indonesia;
- Bahwa, FIAN Indonesia *in casu* Pemohon VI merupakan organisasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan FIAN Indonesia Nomor 01 tertanggal 19 Januari 2019 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001687.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan FIAN Indonesia;
- Bahwa, Aliansi Petani Indonesia (API) *in casu* Pemohon VII merupakan organisasi/lembaga perkumpulan yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV Aliansi Petani Indonesia Nomor 32 tertanggal 18 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional IV dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014957.AH-01.07. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Petani Indonesia;
- Bahwa, *Indonesian Human Rights Committee For Social Justice* (IHCS) *in casu* Pemohon VIII tercatat di Akta Pendirian Perkumpulan Indonesia *Human Right Committee for Social Justice* (IHCS) Nomor 3 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Antika Insani Khamilla, SH., M.Kn, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Halaman 102 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014761.AH.01.07.TAHUN 2017 tertanggal 13 Oktober 2017;

- Bahwa, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) *in casu* Pemohon IX merupakan sebuah badan hukum berbentuk yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tertanggal 10 Maret 1983 Nomor 11, yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor 438/83;
- Bahwa, Lokataru *Foundation in casu* Pemohon X merupakan lembaga yang tercatat di dalam Akta Pendirian Nomor 2 tentang Yayasan Citta Loka Taru tanggal 06 April 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn dengan Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0006719.AH.01.04.Tahun 2017;
- Bahwa, Para Pemohon merupakan organisasi, perkumpulan, maupun badan hukum berbentuk yayasan dan perkumpulan yang misi dan tujuannya berbeda-beda sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasarnya masing-masing;
- Bahwa, jika dicermati satu per satu dalil kepentingan hukum masing-masing Pemohon, dapat disimpulkan pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan pembentukan berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan termasuk objek permohonan Hak Uji Materiil, yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputus inkonstitusional, akan berdampak pada pemenuhan hak-hak konstitusional petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, perempuan, masyarakat miskin kota dan kelompok rentan lainnya. Dalam hal ini, Pemerintah bersama DPR telah melanggar konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengamankan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Halaman 103 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



- Bahwa, berdasarkan pokok dalil tersebut, Para Pemohon sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan yang tertuang dalam AD/ART masing-masing, dapat disimpulkan Para Pemohon dapat bertindak mewakili kepentingan umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon terbukti memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap objek hak uji materiil;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan;

Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah, yang pada pokoknya:

- Bahwa objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2021 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat;
- Bahwa objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Huruf A dan Pasal 10 ayat (1) Huruf E *juncto* Pasal 17 ayat (2) Huruf A dan C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek permohonan keberatan hak uji materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah Agung;

Bahwa dari alasan-alasan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, objek permohonan hak uji materiil yang diajukan pengujian adalah Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah;

A. Bahwa, Para Pemohon mendalilkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat, maka sudah sepatutnya peraturan pelaksanaan yang berlandaskan atau berpayung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah telah melawan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020;



- Bahwa, atas dalil tersebut dipertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bukanlah peraturan perundang-undangan meskipun dimuat dalam Berita Negara namun tidak memenuhi unsur suatu peraturan sebagaimana yang diatur oleh peraturan pembentukan undang-undang, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai batu uji;

B. Bahwa, Para Pemohon mendalilkan objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

- Bahwa, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah telah menimbulkan ketidakpastian hukum pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah melarang Pemerintah Republik Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan strategis dan menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum yang harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- Bahwa, norma Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara jelas dan tegas mengatur asas dari perumusan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dalil pertentangan Para Pemohon tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dan pada saat Majelis membuat pertimbangan ini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 telah disahkan menjadi undang-undang yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi



Undang-Undang, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023;

- Bahwa, demi menjamin kepastian hukum, Majelis mempertimbangkan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang sebagai dasar dalam menguji dalil Para Pemohon, meskipun permohonan diajukan sebelum pengesahan tersebut dikeluarkan;
- Bahwa, oleh karena itu, dalil pertentangan objek permohonan hak uji materiil terhadap norma aturan lain karena dianggap tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah dapat diterima setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang tersebut;
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Para Pemohon yang menyatakan objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidaklah terbukti;

C. Bahwa, selanjutnya Para Pemohon juga mendalilkan Objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena tidak ada penetapan dalam bentuk Keputusan Presiden mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Modal Badan Bank Tanah, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah diluar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa (kementerian/lembaga pemerintah, nonkementerian) terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, apabila Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Peraturan Pemerintah di luar daftar perencanaan program penyusunan Pemerintah, Pemrakarsa (kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian) melaporkan



penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Bahwa, izin prakarsa dari Presiden atas penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang kemudian menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 diterbitkan melalui surat Izin Prakarsa Nomor B-696/M/D-1/HK.02.02/09/2021 tanggal 6 September 2021 kepada Menteri Keuangan (*vide* Bukti T-2 dan T-3);
- Bahwa, dengan demikian telah terbukti objek permohonan hak uji materiil tidak bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, karena menggunakan mekanisme izin prakarsa di luar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah yang kewenangannya diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Pasal 30 ayat (1), (3), dan (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;

D. Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mendalilkan objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas a. kepastian hukum, e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- Bahwa, Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. larangan melampaui wewenang, c. larangan bertindak sewenang-wenang;
- Bahwa, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021, dan Pasal 7 ayat



(2) Peraturan Presiden Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Keuangan Negara, antara lain untuk menetapkan penyertaan modal Negara yang pengaturannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah sesuai mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;

- Bahwa, objek permohonan hak uji materiil bukanlah peraturan pelaksana baru dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, karena ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 dalam memberikan penyertaan modal Negara kepada Badan Bank Tanah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan Bendahara Umum Negara sehingga operasionalisasi Badan Bank Tanah dapat segera dilaksanakan;
- Bahwa, dengan demikian, objek permohonan hak uji materiil diterbitkan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi dan tidak terbukti diterbitkan dengan sewenang-wenang atau melampaui wewenang, sebab memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalil Para Pemohon;
- Bahwa, pemberian penyertaan modal Negara sebagaimana ditetapkan dalam Objek Permohonan Hak Uji Materiil memberikan kepastian hukum untuk terlaksananya fungsi Badan Bank Tanah dalam mengelola tanah-tanah terlantar sesuai program reforma agraria yang ditujukan untuk pemanfaatan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2021 tentang Modal Badan Bank Tanah, tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang lebih tinggi karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon

1. KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA), 2. PERKUMPULAN PEMANTAU SAWIT, 3. PERKUMPULAN LEMBAGA KAJIAN DAN PENDIDIKAN HAK EKONOMI SOCIAL BUDAYA DISINGKAT *INSTITUTE FOR ECOSOC RIGHTS*, 4. KOALISI RAKYAT UNTUK KEDAULATAN PANGAN (KRKP), 5. ALIANSI ORGANIS INDONESIA (AOI), 6. FIAN INDONESIA, 7. ALIANSI PETANI INDONESIA, 8. INDONESIA *HUMAN RIGHT COMITTE FOR SOCIAL JUSTICE* (IHCS), 9. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), 10. LOKATARU *FOUNDATION*, 11. YAYASAN BINA DESA SADAJIWA, tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 110 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023



Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 111 dari 111 halaman. Putusan Nomor 7 P/HUM/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)